



**PUTUSAN**  
Nomor 786/Pid.B/2024/PN Sda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EBI FIRMANSYAH BIN SUPRAPTO;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 35/4 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Semampir RT 006 RW 003 Kelurahan Semampir Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor; Sprin-Kap/56/X/Res.1.8/2024/Reskrim tanggal 28 Oktober 2024;

Terdakwa Ebi Firmansyah Bin Suprapto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 786/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 786/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 19 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EBI FIRMANSYAH bin SUPRAPTO melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa EBI FIRMANSYAH bin SUPRAPTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lapas Klas IIA Sidoarjo dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kunci pipa merk TNK (tanaka);
- 6 (enam) dop drat luar;
- 2 (dua) meteran air yang terpotong;
- 1 (satu) baju warna biru;
- 1 (satu) tas selempang merk 3second;
- 1 (satu) topi warna hitam merk Calibre;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No Pol W 2853 NEL.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa EBY FIRMANSYAH Bin SUPRAPTO.

4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dihukum seringan-ringannya dengan alasan menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pokoknya pada pembelaannya/permohonannya;

Bawa ia Terdakwa EBI FIRMANSYAH bin SUPRAPTO, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 08.30 WIB sampai dengan sekira

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 786/Pid.B/2024/PN Sda



pukul 11.30 WIB, hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 08.30 WIB sampai dengan sekira pukul 11.30 WIB, hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 08.30 WIB sampai dengan sekira pukul 11.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Perumahan Graha Tirta Cluster Kirana B1 No 12 dan B1 no 15 Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, Perumahan Grand Delta Sari Cluster Aralia No 11, No 36, No 38 Desa Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, Perumahan Grand Delta Sari Cluster Lavenda Blok H No 19 Desa Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa yang bekerja freelance berangkat dari rumah kakaknya yang beralamat di Kavling Mentari Desa Tambak Rejo dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam milik kakaknya berinisiatif keliling mencari lokasi perumahan baru yang belum ditempati oleh penghuninya untuk mengambil meteran air tanpa izin kemudian pada pukul 09.00 WIB Terdakwa tiba di Perumahan Graha Tirta Desa Ngingas Kecamatan Waru selanjutnya masuk ke Cluster Kirana B1 No 12 dan No 15 karena keadaan sepi saat itu Terdakwa mengambil meteran air tersebut dengan cara melepas meteran air tersebut menggunakan kunci pipa kemudian Terdakwa menutup saluran pipa air menggunakan dop drat luar agar air tidak keluar selanjutnya Terdakwa bawa ke rumah menggunakan karung plastik untuk dijual di besi tua di Desa Tambak Rejo dan dari 2 (dua) meteran air tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah) selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa kembali mengambil meteran air tanpa izin pemiliknya di Perumahan Grand Delta Sari Desa Wedoro Kecamatan Waru lalu sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa masuk ke Cluster Aralia No 11, No 36, No 38 dan mendapati 3 (tiga) rumah kosong karena keadaan sepi saat itu Terdakwa mengambil meteran air tersebut dengan cara melepas meteran air tersebut menggunakan kunci pipa kemudian Terdakwa menutup saluran pipa air menggunakan dop drat luar

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 786/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar air tidak keluar selanjutnya Terdakwa bawa ke rumah menggunakan karung plastik untuk dijual di besi tua di Desa Tambak Rejo dan dari 3 (tiga) meteran air tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali mengambil meteran tanpa izin pemiliknya di Perumahan Grand Delta Sari Cluster Lavenda Blok H No 19 Terdakwa parkir sepeda motor dan turun untuk berpura-pura memfoto meteran air tersebut sambil melihat situasi karena keadaan sepi saat itu Terdakwa mengambil meteran air tersebut dengan cara melepas meteran air tersebut menggunakan kunci pipa kemudian Terdakwa menutup saluran pipa air menggunakan dop drat luar agar air tidak keluar selanjutnya Terdakwa bawa ke rumah menggunakan karung plastik untuk dijual di besi tua di Desa Tambak Rejo dan dari 1 (satu) meteran tersebut belum sempat terjual;

- Bahwa Terdakwa Ebi Firmansyah bin Suprapto saat mengambil meteran air tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Ebi Firmansyah bin Suprapto, Saksi Bagus Kurniawan mengalami kerugian sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) atau sekira nominal tersebut di atas.

Bahwa perbuatan Terdakwa EBI FIRMANSYAH bin SUPRAPTO sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAGUS SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 jam 11.30 wib di Delta Lavenda Blok H No 19 Ds Wedoro Kec Waru Kab Sidoarjo;
- Bahwa barang yang dicuri adalah meteran air;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi SAKIR selaku pemilik rumah yang beralamat di Delta Lavenda Blok H No 19 Ds Wedoro Kec Waru Kab Sidoarjo;
- Bahwa mengetahui peristiwa tersebut dari Saksi Samuji;
- Bahwa Saksi adalah selaku pengelola kawasan di Delta Lavenda Ds Wedoro Kec Waru Kab Sidoarjo sejak dibukanya cluster Delta Lavenda



sekitar tahun 2022 dan bertugas bertanggung jawab atas pengelolaan wilayah meliputi keamanan, perawatan taman, kebersihan lingkungan;

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Ebi Firmansyah dengan ciri-ciri berbadan berisi, mengendarai sepeda motor HONDA Supra warna hitam, menggunakan baju warna biru, dan topi warna hitam yang terlihat dalam rekaman CCTV perumahan;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara melepas meteran air yang terpasang di halaman rumah yang beralamat di Delta Lavenda Blok H No 19 Ds Wedoro Kec Waru Kab Sidoarjo;
- Bahwa sebelum hilang meteran air tersebut berada di halaman rumah yang beralamat di Delta Lavenda Blok H No 19 Ds Wedoro Kec Waru Kab Sidoarjo;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh korban 1 Unit kerugian senilai Rp.800.000,-
- Bahwa ada 6 unit yang hilang dan total keseluruhan nilai kerugian 1 Unit kerugian senilai Rp.800.000,- x 6 Unit jumlah kerugian Rp. 4.800.000,-
- Bahwa yang menanggung kerugian semua adalah saksi I dan Saksi II ;
- Bahwa dari Perusahaan tidak ada ganti karena itu dianggap kesalahan kita , jadi kami yang tanggung ;
- Bahwa selain di lokasi tersebut terdapat lokasi lain yaitu di Perum Graha Tirta Kirana B 1 No.12 Ds. Ngingas Kec. Waru Kab Sidoarjo, Perum Graha Tirta Kirana B 1 No.15 Ds. Ngingas Kec. Waru Kab Sidoarjo, Perum Delta Aralia III No. 11 Ds. Wedoro Kec. Waru Kab Sidoarjo, Perum Delta Aralia IV No. 36 Ds. Wedoro Kec. Waru Kab Sidoarjo, Perum Delta Aralia IV No. 38 Ds. Wedoro Kec. Waru Kab Sidoarjo;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa pipa air yang ditunjukkan di persidangan adalah pipa air yang terpasang di rumah penghuni perumahan namun kondisi yang terpasang utuh sedangkan sekarang kondisinya sudah patah menjadi dua;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi SAMUJI disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 jam 11.30 wib di Delta Lavenda Blok H No 19 Ds Wedoro Kec Waru Kab Sidoarjo;
- Bahwa barang yang dicuri adalah meteran air;



- Bawa yang menjadi korban adalah Saksi SAKIR selaku pemilik rumah yang beralamat di Delta Lavenda Blok H No 19 Ds Wedoro Kec Waru Kab Sidoarjo;
- Bawa Saksi mengetahui peristiwa tersebut saat melakukan pengecekan keliling terhadap perumahan lalu memberitahu Saksi Bagus Setiawan selaku pengawas perumahan serta memberitahu Saksi Sakir selaku pemilik rumah;
- Bawa Saksi adalah selaku pengelola kawasan di Delta Lavenda Ds Wedoro Kec Waru Kab Sidoarjo sejak dibukanya cluster Delta Lavenda sekitar tahun 2022 dan bertugas bertanggung jawab atas pengelolaan wilayah meliputi keamanan, perawatan taman, kebersihan lingkungan;
- Bawa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Ebi Firmansyah dengan ciri-ciri berbadan berisi, mengendarai sepeda motor HONDA Supra warna hitam, menggunakan baju warna biru, dan topi warna hitam yang terlihat dalam rekaman CCTV perumahan;
- Bawa pencurian tersebut dilakukan dengan cara melepas meteran air yang terpasang di halaman rumah yang beralamat di Delta Lavenda Blok H No 19 Ds Wedoro Kec Waru Kab Sidoarjo;
- Bawa sebelum hilang meteran air tersebut berada di halaman rumah yang beralamat di Delta Lavenda Blok H No 19 Ds Wedoro Kec Waru Kab Sidoarjo;
- Bawa total kerugian yang dialami oleh korban 1 Unit kerugian senilai Rp.800.000,-
- Bawa ada 6 unit yang hilang dan total keseluruhan nilai kerugian 1 Unit kerugian senilai Rp.800.000,- x 6 Unit jumlah kerugian Rp. 4.800.000,-
- Bawa yang menanggung kerugian semua adalah saksi I dan Saksi II ;
- Bawa dari Perusahaan tidak ada ganti karena itu dianggap kesalahan kita , jadi kami yang tanggung ;
- Bawa selain di lokasi tersebut terdapat lokasi lain yaitu di Perum Graha Tirta Kirana B 1 No.12 Ds. Ngingas Kec. Waru Kab Sidoarjo, Perum Graha Tirta Kirana B 1 No.15 Ds. Ngingas Kec. Waru Kab Sidoarjo, Perum Delta Aralia III No. 11 Ds. Wedoro Kec. Waru Kab Sidoarjo, Perum Delta Aralia IV No. 36 Ds. Wedoro Kec. Waru Kab Sidoarjo, Perum Delta Aralia IV No. 38 Ds. Wedoro Kec. Waru Kab Sidoarjo;
- Bawa Saksi membeanrkan pipa air yang ditunjukkan di persidangan adalah pipa air yang terpasang di rumah penghuni perumahan namun

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 786/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondisi yang terpasang utuh sedangkan sekarang kondisinya sudah patah menjadi dua.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Zakir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 jam 11.30 wib di Delta Lavenda Blok H No 19 Ds Wedoro Kec Waru Kab Sidoarjo;
- Bahwa barang yang dicuri adalah meteran air;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri selaku pemilik rumah yang beralamat di Delta Lavenda Blok H No 19 Ds Wedoro Kec Waru Kab Sidoarjo;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena diberitahu oleh Saksi Samuji selaku pengelola kawasan yang sedang melakukan pengecekan unit di perumahan;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Ebi Firmansyah dengan ciri-ciri berbadan berisi, mengendarai sepeda motor HONDA Supra warna hitam, menggunakan baju warna biru, dan topi warna hitam yang terlihat dalam rekaman CCTV perumahan;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara melepas meteran air yang terpasang di halaman rumah yang beralamat di Delta Lavenda Blok H No 19 Ds Wedoro Kec Waru Kab Sidoarjo;
- Bahwa sebelum hilang meteran air tersebut berada di halaman rumah yang beralamat di Delta Lavenda Blok H No 19 Ds Wedoro Kec Waru Kab Sidoarjo;
- Bahwa selain di lokasi tersebut terdapat lokasi lain yaitu di Perum Graha Tirta Kirana B 1 No.12 Ds. Ngingas Kec. Waru Kab Sidoarjo, Perum Graha Tirta Kirana B 1 No.15 Ds. Ngingas Kec. Waru Kab Sidoarjo, Perum Delta Aralia III No. 11 Ds. Wedoro Kec. Waru Kab Sidoarjo, Perum Delta Aralia IV No. 36 Ds. Wedoro Kec. Waru Kab Sidoarjo, Perum Delta Aralia IV No. 38 Ds. Wedoro Kec. Waru Kab Sidoarjo;
- Bahwa Saksi membenarkan pipa air yang ditunjukkan di persidangan adalah pipa air yang terpasang di rumah penghuni perumahan namun kondisi yang terpasang utuh sedangkan sekarang kondisinya sudah patah menjadi dua.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan berkeberatan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 786/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian meteran air pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 jam 11.30 wib di Delta Lavenda Blok H No 19 Ds Wedoro Kec Waru Kab Sidoarjo;
- Bahwa pencurian tersebut dengan cara cara melepas meteran yang terpasang menggunakan kunci pipa dan setelah terlepas menutup pipa air menggunakan dop drat luar yang sebelumnya Terdakwa bawa.
- Bahwa Terdakwa mencuri meteran air tersebut sendirian.
- Bahwa melakukan pencurian meteran air di Delta Lavenda Blok H No 19 Ds Wedoro Kec Waru Kab Sidoarjo sebelumnya juga pernah melakukan pencurian meteran air di Perum Graha Tirta Kirana B 1 No.12 Ds. Ngingas Kec. Waru Kab Sidoarjo, Perum Graha Tirta Kirana B 1 No.15 Ds. Ngingas Kec. Waru Kab Sidoarjo yang dilakukan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 WIB s/d 10.00 WIB. Untuk di Perum Delta Aralia III No. 11 Ds. Wedoro Kec. Waru Kab Sidoarjo, Perum Delta Aralia IV No. 36 Ds. Wedoro Kec. Waru Kab Sidoarjo Perum Delta Aralia IV No. 38 Ds. Wedoro Kec. Waru Kab Sidoarjo yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 WIB s/d 10.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa pada saat mencuri meteran air tersebut Terdakwa tidak ijin pemilik rumah atau pengelola perumahan tersebut;
- Bahwa meteran air yang Terdakwa curi tersebut di jual di jual beli besi tua dengan harga Rp 61.000,- / satu meteran air;
- Bahwa Terdakwa bawa ke rumah menggunakan karung plastik untuk dijual di besi tua di Desa Tambak Rejo dan dari 2 (dua) meteran air tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa uang yang dapatkan tersebut di gunakan untuk kebutuhan sehari hari.
- Bahwa Terdakwa membenarkan pipa air yang ditunjukkan di persidangan adalah pipa air yang terpasang di rumah penghuni perumahan namun kondisi yang terpasang utuh sedangkan sekarang kondisinya sudah patah menjadi dua karena Terdakwa membagi menjadi dua untuk memudahkan penjualan;
- Bahwa Terdakwa mengambil pipa meteran tersebut tanpa izin dengan menggunakan kunci pipa yang sudah dibawa atau dipersiapkan dari rumah;
- Bahwa Terdakwa sepeda motor yang digunakan untuk pergi menuju perumahan tersebut adalah milik kakak Terdakwa.



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kunci pipa merk TNK (tanaka);
2. 6 (enam) dop drat luar;
3. 2 (dua) meteran air yang terpotong;
4. 1 (satu) baju warna biru;
5. 1 (satu) tas selempang merk 3second;
6. 1 (satu) topi warna hitam merk Calibre;
7. 1 (satu) sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No Pol W 2853 NEL.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa EBI FIRMANSYAH bin SUPRAPTO, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 08.30 WIB sampai dengan sekira pukul 11.30 WIB, hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 08.30 WIB sampai dengan sekira pukul 11.30 WIB, hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 08.30 WIB sampai dengan sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Perumahan Graha Tirta Cluster Kirana B1 No 12 dan B1 no 15 Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, Perumahan Grand Delta Sari Cluster Aralia No 11, No 36, No 38 Desa Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, Perumahan Grand Delta Sari Cluster Lavenda Blok H No 19 Desa Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo telah melakukan mengambil sesuatu barang tanpa ijin dari pemiliknya berupa meteran air milik Saksi ZAKIR;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa yang bekerja freelance berangkat dari rumah kakaknya yang beralamat di Kavling Mentari Desa Tambak Rejo dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam milik kakaknya berinisiatif keliling mencari lokasi perumahan baru yang belum ditempati oleh penghuninya untuk mengambil meteran air tanpa izin kemudian pada pukul 09.00 WIB Terdakwa tiba di Perumahan Graha Tirta Desa Ngingas Kecamatan Waru selanjutnya masuk ke Cluster Kirana B1 No 12 dan No 15 karena keadaan sepi saat itu Terdakwa mengambil meteran air tersebut dengan cara melepas meteran air tersebut

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 786/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kunci pipa kemudian Terdakwa menutup saluran pipa air menggunakan dop drat luar agar air tidak keluar selanjutnya Terdakwa bawa ke rumah menggunakan karung plastik untuk dijual di besi tua di Desa Tambak Rejo dan dari 2 (dua) meteran air tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah) selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa kembali mengambil meteran air tanpa izin pemiliknya di Perumahan Grand Delta Sari Desa Wedoro Kecamatan Waru lalu sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa masuk ke Cluster Aralia No 11, No 36, No 38 dan mendapati 3 (tiga) rumah kosong karena keadaan sepi saat itu Terdakwa mengambil meteran air tersebut dengan cara melepas meteran air tersebut menggunakan kunci pipa kemudian Terdakwa menutup saluran pipa air menggunakan dop drat luar agar air tidak keluar selanjutnya Terdakwa bawa ke rumah menggunakan karung plastik untuk dijual di besi tua di Desa Tambak Rejo dan dari 3 (tiga) meteran air tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali mengambil meteran tanpa izin pemiliknya di Perumahan Grand Delta Sari Cluster Lavenda Blok H No 19 Terdakwa parkir sepeda motor dan turun untuk berpura-pura memfoto meteran air tersebut sambil melihat situasi karena keadaan sepi saat itu Terdakwa mengambil meteran air tersebut dengan cara melepas meteran air tersebut menggunakan kunci pipa kemudian Terdakwa menutup saluran pipa air menggunakan dop drat luar agar air tidak keluar selanjutnya Terdakwa bawa ke rumah menggunakan karung plastik untuk dijual di besi tua di Desa Tambak Rejo dan dari 1 (satu) meteran tersebut belum sempat terjual;

- Bahwa Terdakwa Ebi Firmansyah bin Suprapto saat mengambil meteran air tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Ebi Firmansyah bin Suprapto, Saksi Bagus Kurniawan mengalami kerugian sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) atau sekira nominal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tungal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa unsur "barang siapa" menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan unsur pasal dan bukanlah unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "barang siapa" menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengembangan hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum a quo serta haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada ataukah tidak adanya alasan pemberar dan alasan pemaaf) ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa **EBI FIRMANSYAH BIN SUPRAPTO**, oleh karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar Terdakwa **EBI FIRMANSYAH BIN SUPRAPTO**, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dimana materi keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana dalam termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu **EBI FIRMANSYAH BIN SUPRAPTO**, selanjutnya keterangan para saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan;



Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang dimaksud di dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*)

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur " Barang siapa " telah terpenuh menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaanya, apabila waktu memiliki barangnya sudah ada ditangannya, maka ini bukan pencurian tetapi penggelapan (vide Pasal 372 KUH Pidana) dan dalam mengambil barang tersebut telah terjadi perpindahan tempat dari barang tersebut berada sebelumnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju dalung dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maksudnya barang yang berwujud yang diambil itu milik orang lain baik itu sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa EBI FIRMANSYAH bin SUPRAPTO, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 08.30 WIB sampai dengan sekira pukul 11.30 WIB, hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 08.30 WIB sampai dengan sekira pukul 11.30 WIB, hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 08.30 WIB sampai dengan sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Perumahan Graha Tirta Cluster Kirana B1 No 12 dan B1 no 15 Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, Perumahan Grand Delta Sari Cluster Aralia No 11, No 36, No 38 Desa Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, Perumahan Grand Delta Sari Cluster Lavenda Blok H No 19 Desa Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo telah melakukan *mengambil sesuatu barang*, Sidoarjo telah melakukan mengambil sesuatu barang tanpa ijin dari pemiliknya berupa meteran air milik Saksi ZAKIR;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa yang bekerja freelance berangkat dari rumah kakaknya yang beralamat di Kaviling Mentari Desa Tambak Rejo dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 786/Pid.B/2024/PN Sda



warna hitam milik kakaknya berinisiatif keliling mencari lokasi perumahan baru yang belum ditempati oleh penghuninya untuk mengambil meteran air tanpa izin kemudian pada pukul 09.00 WIB Terdakwa tiba di Perumahan Graha Tirta Desa Ngingas Kecamatan Waru selanjutnya masuk ke Cluster Kirana B1 No 12 dan No 15 karena keadaan sepi saat itu Terdakwa mengambil meteran air tersebut dengan cara melepas meteran air tersebut menggunakan kunci pipa kemudian Terdakwa menutup saluran pipa air menggunakan dop drat luar agar air tidak keluar selanjutnya Terdakwa bawa ke rumah menggunakan karung plastik untuk dijual di besi tua di Desa Tambak Rejo dan dari 2 (dua) meteran air tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah) selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa kembali mengambil meteran air tanpa izin pemiliknya di Perumahan Grand Delta Sari Desa Wedoro Kecamatan Waru lalu sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa masuk ke Cluster Aralia No 11, No 36, No 38 dan mendapati 3 (tiga) rumah kosong karena keadaan sepi saat itu Terdakwa mengambil meteran air tersebut dengan cara melepas meteran air tersebut menggunakan kunci pipa kemudian Terdakwa menutup saluran pipa air menggunakan dop drat luar agar air tidak keluar selanjutnya Terdakwa bawa ke rumah menggunakan karung plastik untuk dijual di besi tua di Desa Tambak Rejo dan dari 3 (tiga) meteran air tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali mengambil meteran tanpa izin pemiliknya di Perumahan Grand Delta Sari Cluster Lavenda Blok H No 19 Terdakwa parkir sepeda motor dan turun untuk berpura-pura memfoto meteran air tersebut sambil melihat situasi karena keadaan sepi saat itu Terdakwa mengambil meteran air tersebut dengan cara melepas meteran air tersebut menggunakan kunci pipa kemudian Terdakwa menutup saluran pipa air menggunakan dop drat luar agar air tidak keluar selanjutnya Terdakwa bawa ke rumah menggunakan karung plastik untuk dijual di besi tua di Desa Tambak Rejo dan dari 1 (satu) meteran tersebut belum sempat terjual;

Bahwa Terdakwa Ebi Firmansyah bin Suprapto saat mengambil meteran air tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Ebi Firmansyah bin Suprapto, Saksi Bagus Kurniawan mengalami kerugian sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) atau sekira nominal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 6(enam)



meteran air pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 08.30 WIB sampai dengan sekira pukul 11.30 WIB, hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 08.30 WIB sampai dengan sekira pukul 11.30 WIB, hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 08.30 WIB sampai dengan sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Perumahan Graha Tirta Cluster Kirana B1 No 12 dan B1 no 15 Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, Perumahan Grand Delta Sari Cluster Aralia No 11, No 36, No 38 Desa Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, Perumahan Grand Delta Sari Cluster Lavenda Blok H No 19 Desa Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tanpa ijin dari pemiliknya salah satunya milik Saksi Bagus Kurniawan mengalami kerugian sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) merupakan perbuatan yang melawan hak orang lain karena meteran tersebut telah berpindah dari tempatnya semula yang berada di Perumahan Graha Tirta Cluster Kirana B1 No 12 dan B1 no 15 Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, Perumahan Grand Delta Sari Cluster Aralia No 11, No 36, No 38 Desa Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, Perumahan Grand Delta Sari Cluster Lavenda Blok H No 19 Desa Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo berpindah ada pada penguasaan Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak), mengandung makna sebagai unsur melawan hukum yang subjektif, yaitu suatu perbuatan dapat disebut melawan hukum apabila perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memilikinya, telah terbukti dilakukan berdasarkan dengan kehendak atau niat yang jahat dan orang yang melakukannya sadar telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa yang bekerja freelance berangkat dari rumah kakaknya yang beralamat di Kavling Mentari Desa Tambak Rejo dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam milik kakaknya berinisiatif keliling mencari lokasi perumahan baru yang belum ditempati oleh penghuninya untuk mengambil meteran air tanpa izin kemudian pada pukul 09.00 WIB Terdakwa tiba di Perumahan Graha Tirta Desa Ngingas Kecamatan



Waru selanjutnya masuk ke Cluster Kirana B1 No 12 dan No 15 karena keadaan sepi saat itu Terdakwa mengambil meteran air tersebut dengan cara melepas meteran air tersebut menggunakan kunci pipa kemudian Terdakwa menutup saluran pipa air menggunakan dop drat luar agar air tidak keluar selanjutnya Terdakwa bawa ke rumah menggunakan karung plastik untuk dijual di besi tua di Desa Tambak Rejo dan dari 2 (dua) meteran air tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah) selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa kembali mengambil meteran air tanpa izin pemiliknya di Perumahan Grand Delta Sari Desa Wedoro Kecamatan Waru lalu sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa masuk ke Cluster Aralia No 11, No 36, No 38 dan mendapati 3 (tiga) rumah kosong karena keadaan sepi saat itu Terdakwa mengambil meteran air tersebut dengan cara melepas meteran air tersebut menggunakan kunci pipa kemudian Terdakwa menutup saluran pipa air menggunakan dop drat luar agar air tidak keluar selanjutnya Terdakwa bawa ke rumah menggunakan karung plastik untuk dijual di besi tua di Desa Tambak Rejo dan dari 3 (tiga) meteran air tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali mengambil meteran tanpa izin pemiliknya di Perumahan Grand Delta Sari Cluster Lavenda Blok H No 19 Terdakwa parkir sepeda motor dan turun untuk berpura-pura memfoto meteran air tersebut sambil melihat situasi karena keadaan sepi saat itu Terdakwa mengambil meteran air tersebut dengan cara melepas meteran air tersebut menggunakan kunci pipa kemudian Terdakwa menutup saluran pipa air menggunakan dop drat luar agar air tidak keluar selanjutnya Terdakwa bawa ke rumah menggunakan karung plastik untuk dijual di besi tua di Desa Tambak Rejo dan dari 1 (satu) meteran tersebut belum sempat terjual;

Bahwa Terdakwa Ebi Firmansyah bin Suprapto saat mengambil meteran air tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Ebi Firmansyah bin Suprapto, Saksi Bagus Kurniawan mengalami kerugian sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 6 (enam) meteran air pada pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 08.30 WIB sampai dengan sekira pukul 11.30 WIB, hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 08.30 WIB sampai dengan sekira pukul 11.30 WIB,



hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 08.30 WIB sampai dengan sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Perumahan Graha Tirta Cluster Kirana B1 No 12 dan B1 no 15 Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, Perumahan Grand Delta Sari Cluster Aralia No 11, No 36, No 38 Desa Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, Perumahan Grand Delta Sari Cluster Lavenda Blok H No 19 Desa Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tanpa ijin dari pemiliknya salah satunya milik Saksi ZAKIR merupakan perbuatan yang melawan hak orang lain karena meteran tersebut telah berpindah dari tempatnya semula yang berada di Perumahan Graha Tirta Cluster Kirana B1 No 12 dan B1 no 15 Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, Perumahan Grand Delta Sari Cluster Aralia No 11, No 36, No 38 Desa Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, Perumahan Grand Delta Sari Cluster Lavenda Blok H No 19 Desa Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sudah menjualnya sebanyak 6 (enam) buah dengan harga 3 (tiga) meteran air tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) dan 2 (dua) meteran air tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah) merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain yaitu Saksi Bagus Kurniawan mengalami kerugian sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kunci pipa merk TNK (tanaka), 6 (enam) dop drat luar, 2 (dua) meteran air yang terpotong, 1 (satu) baju warna biru, 1 (satu) tas selempang merk 3second, 1 (satu) topi warna hitam merk Calibre, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan



dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No Pol W 2853 NEL oleh karena barang bukti tersebut milik dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa EBY FIRMANSYAH Bin SUPRAPTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Sifat perbuatan Terdakwa yang meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ebi Firmansyah Bin Suprapto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 ( delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kunci pipa merk TNK (tanaka);
  - 6 (enam) dop drat luar;
  - 2 (dua) meteran air yang terpotong;
  - 1 (satu) baju warna biru;
  - 1 (satu) tas selempang merk 3second;
  - 1 (satu) topi warna hitam merk Calibre;Dirampas untuk dimusnahkan.



- 1 (satu) sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No Pol W 2853 NEL.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa EBY FIRMANSYAH Bin SUPRAPTO;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (limaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 10 Pebruari 2025, oleh kami, Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Arkanu, S.H., M.Hum., dan Syors Mambrasar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 12 Pebruari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermin Ningsih, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Agatha Bunga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota

Arkanu, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Syors Mambrasar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hermin Ningsih, SH.